

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah corona yang datang ke Indonesia pada awal tahun 2020 membawa perubahan terhadap sektor krusial di Indonesia. Misalnya penerimaan pendapatan negara menjadi berkurang karena adanya perlambatan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya ketidakstabilan ekonomi, memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama pelaku usaha yang berperan sebagai Wajib Pajak. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami wajib pajak, ditakutkan akan memberikan dampak terhadap pembayaran pajak pelaku usaha.

Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 Tahun 2009). Menurut Sri (2011) penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu, akan dipergunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

UMKM menjadi salah satu pemasukan pajak yang cukup besar bagi negara, mengingat jumlah UMKM yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Sektor UMKM menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia (PDB). Data Kementerian Koperasi dan UMKM per 2019, UMKM berkontribusi sebesar Rp 8400 triliun dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia atau setara dengan 60,34 persen.

Di wilayah Jawa Timur sendiri sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyumbang 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu pemerintah memberikan

perannya untuk membantu para pelaku UMKM selaku wajib pajak dengan memberikan insentif yang disertai sanksi berlaku, untuk tujuan membantu membangkitkan kestabilan ekonomi nasional dengan meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Kepatuhan pajak yang tinggi memberikan dampak positif dalam penerimaan pajak yang secara langsung memberikan dampak positif terhadap perkembangan suatu negara ke arah lebih baik.

Kepatuhan pajak yang dimaksudkan bukan hanya tentang membayar pajak, tetapi juga bersedia memenuhi kewajiban pajak dengan didasari kesadaran dari diri sendiri. Menurut Listyowati (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga pemerintah menghendaki agar tiap wajib pajak memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri misalnya kesadaran pajak, dan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri.

Kesadaran yang berasal dari dalam diri, akan memberikan dorongan motivasi untuk wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tetap berpegang dengan norma aturan yang berlaku. Jika kesadaran pajak semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran pajak, pemerintah juga menghendaki masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan mengeluarkan insentif pajak yang

dapat meringankan wajib pajak UMKM dalam hal pajak. Sejak awal tahun 2020 pandemi virus korona atau Covid – 19 telah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Basyari (2020) menjelaskan bahwa pandemi Covid – 19 berdampak pada semua sektor termasuk UMKM. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM sangat signifikan dengan turunnya omzet lebih dari 50%. Karena itu para pelaku UMKM juga mengurangi jumlah produksinya, karena dirasakan adanya penurunan daya beli dari para pembeli. Bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang akhirnya memutuskan untuk tidak berjualan selama beberapa waktu terutama pada pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Basyari (2020) juga menjelaskan dalam penelitiannya selain penurunan omzet para pelaku UMKM juga merasakan kesulitan karena bahan baku untuk produksi mengalami kenaikan yang cukup berpengaruh.

Saputra (2021) menjelaskan bahwa selama wabah COVID-19 menyerang, banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan dan oleh karenanya merasa bahwa dirinya tidak perlu membayar pajak. Ketika mengalami penurunan tingkat pemasukan, pihak UMKM merasa bahwa sudah seharusnya pajak yang dibayarkan dikurangi atau bahkan tidak dibayar sama sekali sehingga menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan pajak di kalangan UMKM hal ini merupakan persoalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena pajak adalah salah satu kontributor utama bagi pemasukan negara. Sehingga sebagai alternatif solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meringankan para pelaku UMKM yaitu pemberian insentif pajak.

Pemberian insentif yang disertai sanksi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama para pelaku UMKM. Pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah bertujuan menjaga dan memulihkan kestabilan ekonomi Nasional. Pemerintah memberikan insentif berupa PPh final berdasarkan PP23 Ditanggung Pemerintah(DTP). Pemerintah menyiapkan setidaknya Rp 28,06 Triliun untuk anggaran insentif PPh final DTP. Kebijakan insentif pajak yang ditetapkan pemerintah pada sektor UMKM selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk mendukung UMKM dan hal ini seharusnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Amanamah (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada dasarnya insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bagi perusahaan dalam skala UMKM akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Sanksi pajak juga merupakan variabel yang penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Suprihati (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika UMKM menyadari keberadaan hukuman atau sanksi yang dapat memberatkan tindakan ketidakpatuhan pajak maka pihak UMKM akan cenderung lebih berhati-hati dan akan memilih untuk lebih patuh pajak.

Latar belakang yang dipaparkan maka diketahui bahwa UMKM di Surabaya juga terkena dampak akibat wabah COVID-19 dan hal ini memicu terjadinya tindakan ketidakpatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti yang diuraikan dalam penelitian terdahulu yaitu seperti insentif pajak, kesadaran pajak, dan persepsi sanksi pajak., maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan pajak UMKM**

Selama Masa Pandemi Covid – 19 tahun 2020 – 2021 (Studi Kasus KPP Sawahan Surabaya).”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 -2021?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 -2021?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM selama pandemi covid-19 tahun 2020 -2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi covid -19 tahun 2020 - 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi covid – 19 tahun 2020-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi covid- 19 tahun 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pertimbangan bagi masyarakat untuk dapat mempertahankan usahanya pada masa pandemic ini. Dengan adanya fasilitas yang diberikan

pemerintah berupa insentif pajak, masyarakat dalam memilih pilihan yang bijak apakah fasilitas dari pemerintah dapat membantu usaha para UMKM tetap berjalan.

- b. Memberikan sarana bagi pembaca dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh Insentif pajak, Kesadaran pajak, Persepsi Sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
- c. Memberikan salah satu sarana bagi akademis menambah pengetahuan dan referensi akademik dalam proses belajar mengajar serta dapat menjadi pengembangan dalam Ilmu Akuntansi Khususnya mengenai Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sedikit pengetahuan untuk pemerintah tentang kebijakan selanjutnya yang bisa dipersiapkan saat suatu hari pandemi ini kembali datang.

